

**EVALUASI PELAKSANAAN INVENTARISASI
PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN
PEMANFAATAN TANAH (IP4T) KAWASAN HUTAN
DI KABUPATEN KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Sebutan
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan**



Oleh

LA ODE SYAFRUDIN
NIM : 13222731

Perpetaan

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2017

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
INTISARI.....	xiv
ABSTRACT.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Kebaruan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	10
A. Tinjauan Pustaka	10
1. Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T).....	10
2. Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Kawasan Hutan	14
3. Kawasan Hutan	20
B. Kerangka Pemikiran.....	22
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Jenis Penelitian.....	26
B. Lokasi Penelitian.....	27
C. Jenis dan Sumber Data	28
D. Teknik Pengumpulan Data.....	30
E. Teknik Analisis Data.....	31
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH.....	33
A. Kabupaten Konawe Utara	33
1. Letak Geografis dan Batas Administrasi	33
2. Kondisi Wilayah	35
3. Jumlah Penduduk	35

4.	Penguasaan dan Pemilikan Tanah.....	36
5.	Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.....	38
6.	Kawasan Hutan Kabupaten Konawe Utara.....	39
B.	Kecamatan Wiwirano.....	40
1.	Letak dan Batas Wilayah	40
2.	Kondisi Wilayah	42
3.	Jumlah Penduduk	42
4.	Penggunaan Tanah Kecamatan Wiwirano	43
BAB V	PELAKSANAAN KEGIATAN IP4T KAWASAN HUTAN DI KABUPATEN KONAWE UTARA	44
A.	Dasar Hukum Pelaksanaan IP4T Kawasan Hutan di Kabupaten Konawe Utara	44
B.	Pelaksanaan Kegiatan IP4T Kawasan Hutan di Kabupaten Konawe Utara	47
BAB VI	KENDALA PELAKSANAAN DAN TINDAK LANJUT HASIL KEGIATAN IP4T KAWASAN HUTAN DI KABUPATEN KONAWE UTARA	79
A.	Kendala-Kendala Pelaksanaan IP4T Kawasan Hutan di Kabupaten Konawe Utara	79
B.	Tindak Lanjut Hasil Kegiatan IP4T Kawasan Hutan di Kabupaten Konawe Utara	82
BAB VII	PENUTUP	89
A.	Kesimpulan	89
B.	Saran.....	90
	DAFTAR PUSTAKA	91
	LAMPIRAN	

Evaluation of Land Ownership and Utilization Inventory (IP4T) in forest areas of North Konawe Regency of Southeast Sulawesi Province

By : La Ode Syafrudin

ABSTRACT

The inequality of land ownership by the community in forest areas is one of the land issues in North Konawe Regency, Southeast Sulawesi Province. The effort to overcome this issue is the implementation of Land Ownership and Utilization Inventory (IP4T) in forest areas. The implementation of IP4T in forest areas aims to provide land data and information in order to solve land inequality and ownership in forest areas. The legal basis for the implementation of IP4T activities in the forest area is the Joint Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia, the Minister of Forestry of the Republic of Indonesia, the Minister of Public Works of the Republic of Indonesia, and the Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 79 in the year of 2014 PB.3 / MENHUT-II / 2014 17 .PRT / M / 2014, 8 / SKB / X / 2014 which contains Procedures for Land Tenure Completion within the Forest areas. Implementation of IP4T in North Konawe Regency refers to IP4T guidelines in Forest Area in the year of 2015.

This research is using descriptive research method with qualitative approach that is to describe or reveal the problem and the real situation in North Konawe Regency. The author uses interviews, document studies and observation to obtain the data.

The result of this study shows that the implementation of IP4T of forest areas in North Konawe Regency is not fully appropriated with the guidelines of IP4T forest area in 2015. Besides there are another additional problems encountered in the implementation, such the unclear administrative boundaries, the condition of the area and the enthusiasm of the community towards IP4T activities and there weren't follow up of IP4T activities that have been implemented either from the Land Office of North Konawe Regency and the Forestry Office of North Konawe Regency.

Keywords: Evaluation, IP4T, Forest areas

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan dan terpinggirkannya hak-hak masyarakat, termasuk masyarakat adat, karena ketidakadilan dalam akses untuk memperoleh dan memanfaatkan tanah dan sumber-sumber agraria lainnya (Maria S.W. Sumardjono 2008 : 80). Hal ini memicu terjadinya ketimpangan struktur penguasaan sumber-sumber agraria. Ketimpangan dalam “struktur penguasaan” sumber-sumber agraria merupakan masalah agraria yang amat menonjol di tanah air. Adapun yang dimaksud “struktur penguasaan” disini adalah susunan sebaran atau distribusi, baik mengenai pemilikan (penguasaan formal), maupun penguasaan efektif (garapan/operasional) atas sumber-sumber agraria; juga sebaran alokasi atau peruntukannya (Gunawan Wiradi 2009 : 9).

Ketika ketimpangan dalam struktur pemilikan dan penguasaan tanah dan sumber-sumber agraria lainnya masih terjadi, dan diperlukan upaya untuk merestrukturisasi hubungan yang tidak adil antara manusia dengan tanah dan sumber-sumber agraria lainnya, maka diperlukan Pembaruan Agraria (Maria S.W. Sumardjono 2008 : 81). Pembaruan Agraria mencakup suatu proses yang berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria (Mulyadi 2008 : 29). Dengan demikian, Reforma Agraria menjadi salah satu langkah yang tepat dan menjadi prioritas untuk mengatasi ketimpangan struktur penguasaan tanah

dengan melakukan penataan kembali Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T) yang merata dan berkeadilan.

Reforma Agraria ini disiapkan dan dijalankan sebagai pelaksanaan dari amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” yang menjadi landasan konstitusional bagi pelaksanaan penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, hutan dan kekayaan alam.

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014, PB.3/MENHUT-II/2014, 17.PRT/M/2014, 8/SKB/X/2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang berada di dalam Kawasan Hutan, khususnya Pasal 1 ayat (1) bahwa dalam rangka penyelesaian hak ulayat dan penguasaan tanah yang berada di dalam kawasan hutan di kabupaten/kota, Bupati/Walikota membentuk Tim IP4T. Hal ini sejalan dengan Nawacita Pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dituangkan dalam Rencana Strategis Pelaksanaan Reforma Agraria 2016-2019 khususnya pada Rencana Kerja Pemerintah 2017 yang salah satunya adalah Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah Obyek Reforma Agraria, yang ditujukan untuk mengidentifikasi subjek penerima dan objek tanah-tanah yang akan diatur kembali hubungan penguasaan dan kepemilikannya.

Untuk menindaklanjuti peraturan bersama tersebut Kedeputian Bidang Pengaturan dan Pengendalian Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menyusun Petunjuk Pelaksanaan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dalam kawasan hutan sebagai pedoman dan arahan pelaksanaan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) oleh Tim IP4T dalam rangka penyelesaian penguasaan tanah yang berada di dalam kawasan hutan.

Kegiatan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) kawasan hutan telah dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Utara pada tahun 2015. Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Kuratao dan Desa Landiwo, Kecamatan Wiwirano, Kabupaten Konawe Utara dengan target 500 bidang. Kondisi kedua desa pelaksanaan kegiatan IP4T kawasan hutan ini merupakan desa yang sudah terbentuk lama dan statusnya merupakan pemerintahan desa definitif. Kenyataan yang ada saat ini di lapangan, kedua desa yang menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan IP4T kawasan hutan banyak terdapat rumah warga dan tanah garapan masyarakat yang tidak mempunyai legalitas kepemilikan Hak Atas Tanah karena status kawasan hutan.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti kegiatan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) pada wilayah Kawasan Hutan. Penulis mengambil judul penelitian **“Evaluasi Pelaksanaan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan**

dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Kawasan Hutan di Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, selanjutnya dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah proses pelaksanaan kegiatan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) pada Kawasan Hutan tahun 2015 di Kabupaten Konawe Utara sudah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan kegiatan IP4T kawasan hutan tahun 2015?
2. Apa saja kendala-kendala yang ada dalam pelaksanaan kegiatan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) kawasan hutan tahun 2015 di Kabupaten Konawe Utara?
3. Apa tindak lanjut Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Utara dan instansi terkait terhadap hasil kegiatan IP4T kawasan hutan yang telah dilaksanakan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Kesesuaian prosedur pelaksanaan kegiatan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) pada kawasan hutan tahun 2015 di Kabupaten Konawe Utara terhadap Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan IP4T Kawasan Hutan tahun 2015;

2. Kendala-kendala yang ada dalam pelaksanaan kegiatan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) kawasan hutan tahun 2015 di Kabupaten Konawe Utara; dan
3. Tindak lanjut Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Utara dan instansi terkait terhadap hasil kegiatan IP4T kawasan hutan yang telah dilaksanakan.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Secara teoritis diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi mahasiswa dan akademisi terkait dengan program-program strategis yang dijalankan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk menyediakan data dan informasi penguasaan dan pemilikan tanah pada kawasan hutan dalam rangka menyelesaikan ketimpangan penguasaan tanah salah satunya melalui kegiatan IP4T kawasan hutan; dan
2. Secara praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan informasi, pikiran dan masukan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Utara mengenai pelaksanaan kegiatan IP4T kawasan hutan dan instansi terkait dalam hal pembebasan status kawasan hutan yang melekat pada tanah yang telah dikuasai oleh masyarakat dalam waktu yang telah lama.

D. Kebaruan Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan peneliti terhadap karya ilmiah yang berkaitan dengan tulisan ini, sejauh yang diketahui terdapat perbedaan antara penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah objek penelitian (penguasaan tanah dalam kawasan hutan), tempat dan waktu. Penelitian ini akan fokus mengkaji kesesuaian prosedur pelaksanaan kegiatan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) pada kawasan hutan tahun 2015 di Kabupaten Konawe Utara dengan Petunjuk Pelaksanaan IP4T kawasan hutan tahun 2015 termasuk kendala-kendala dalam pelaksanaannya serta upaya-upaya untuk mengatasinya dan tindak lanjut hasil kegiatan IP4T Kawasan Hutan yang telah dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Utara dan instansi terkait.

Tabel 1. Kebaruan Penelitian

No.	Judul Penelitian Nama Peneliti (Tahun)	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	2	3	4	5
1.	Studi Pelaksanaan Inventarisasi Data P4T di Kelurahan Cakra Barat, Kecamatan Cakra Negara, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat Kanti Rahayu (2006) Skripsi/STPN	Untuk mengetahui pelaksanaan inventarisasi data P4T berdasarkan Pedoman dan Tata Cara Kerja BPN tahun 2003	Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan inventarisasi data P4T terdapat ketidaksesuaian dengan pedoman dan tata kerja BPN tahun 2003 dan terdapat kendala dalam pelaksanaannya serta telah dilakukan upaya penyelesaian oleh petugas pelaksana inventarisasi data P4T untuk mengatasi kendala tersebut.
2.	Pelaksanaan Inventarisasi Data Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T) di Kelurahan Dulomo Selatan, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo Maryam Hunowu (2006) Skripsi/STPN	Untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan inventarisasi data P4T dengan pedoman dan tata cara kerja	Kualitatif & Kuantitatif, Pendekatan Deskriptif	Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kegiatan inventarisasi data P4T di Kelurahan Dulomo Selatan, Kecamatan Kota Utara belum sesuai dengan pedoman tata cara kerja Tahun 2004 dan masih ditemui kendala-kendala dalam pelaksanaannya sehingga diperlukan upaya untuk mengatasi kendala yang ada.
3	Evaluasi Pelaksanaan Inventarisasi Data P4T di Desa Rano, Kecamatan Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi Neny Triana (2006) Skripsi/STPN	Untuk mengetahui pelaksanaan inventarisasi data P4T berdasarkan Pedoman dan Tata Cara Kerja BPN tahun 2003 dan untuk mengetahui	Kualitatif & Kuantitatif, Pendekatan Deskriptif	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan P4T di Desa Rano, Kecamatan Muara Sabak belum sesuai dengan pedoman tata cara kerja tahun 2003. Selain ditemukan beberapa masalah dalam pelaksanaan

Bersambung....

Sambungan Tabel 1.

		permasalahan dalam pelaksanaan dalam IP4T		Inventarisasi Data P4T
4.	Implikasi Program Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Tanah di Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur Risma Yuliana (2014) Skripsi/STPN	Untuk mengetahui apa saja yang dicapai dalam kegiatan IP4T di Kabupaten Magetan. Untuk mengetahui bagaimana manfaat hasil kegiatan IP4T di Kabupaten Magetan terhadap kegiatan pendaftaran tanah.	Kualitatif Deskriptif	Kegiatan IP4T dapat mempercepat kegiatan pendaftaran tanah yang telah diukur saat kegiatan IP4T apabila semua syarat pengukuran telah terpenuhi dan tidak ada perubahan data, namun apabila bidang tanah yang telah diukur saat kegiatan IP4T mengalami perubahan data maka tetap dilaksanakan pengukuran dan prosesnya seperti pendaftaran tanah sesuai ketentuan yang ada.
5.	Pelaksanaan Program Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Dalam Menunjang Percepatan Pemsertipikatan Tanah Diptyo Bagas Dyatmiko (2015) Skripsi/STPN	Untuk mengetahui peran program IP4T di Kabupaten Tebo terhadap pemsertipikatan tanah. Untuk mengetahui kelayakan produk IP4T sebagai dasar pemsertipikatan tanah ditinjau dari segi teknis maupun yuridis	Kualitatif Deskriptif	Program IP4T berperan dalam percepatan pemsertipikatan tanah. Pengukuran dalam kegiatan IP4T tidak layak digunakan sebagai <i>input</i> pada program sertifikasi tanah sehingga perlu adanya validasi dan regulasi pendukung penggunaan produk IP4T melalui program legalisasi asset.

Bersambung....

Sambungan Tabel 1.

6.	Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Kawasan Hutan di Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara La Ode Syafrudin (2017) Skripsi/STPN	Untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan kegiatan IP4T kawasan hutan tahun 2015 di Kabupaten Konawe Utara dengan petunjuk pelaksanaan kegiatan IP4T kawasan hutan tahun 2015 dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dalam pelaksanaan IP4T Kawasan Hutan tahun 2015 di Kabupaten Konawe Utara serta tindak lanjut Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Utara dan instansi terkait terhadap hasil kegiatan IP4T yang telah dilaksanakan	Deskriptif Kualitatif	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan IP4T kawasan hutan Tahun 2015 di Kabupaten Konawe Utara belum sesuai dengan petunjuk pelaksanaan kegiatan IP4T kawasan hutan 2015. Selain itu, ditemukan beberapa masalah dalam pelaksanaan Inventarisasi Data P4T serta belum ada tindak lanjut dari hasil kegiatan IP4T yang telah dilaksanakan baik itu dari pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Utara maupun pihak Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe Utara.
----	---	--	-----------------------	---

Sumber: Pengolahan data sekunder Tahun 2017

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan kegiatan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Kawasan Hutan tahun 2015 di Kabupaten Konawe Utara dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Pada proses pelaksanaannya kegiatan IP4T kawasan hutan tahun 2015 di Kabupaten Konawe Utara terdapat beberapa tahapan yang belum sesuai dengan petunjuk pelaksanaan kegiatan IP4T dalam kawasan hutan tahun 2015. Ketidaksesuaian itu terdapat pada tahapan peninjauan lokasi dan penetapan lokasi. Dalam petunjuk pelaksanaan kegiatan IP4T tidak dijelaskan mengenai proses peninjauan lokasi dan pembuatan surat keputusan penetapan lokasi kegiatan IP4T kawasan hutan.
2. Pelaksanaan kegiatan IP4T kawasan hutan di Kabupaten Konawe Utara mengalami beberapa hambatan antara lain batas administrasi desa yang belum jelas, kondisi wilayah dan antusias masyarakat terhadap kegiatan IP4T. Kendala-kendala tersebut dapat diatasi melalui kerja sama yang baik pemerintah/aparat desa setempat, anggota tim IP4T dan pemerintah daerah setempat.
3. Tindak lanjut hasil kegiatan IP4T kawasan hutan tahun 2015 yang telah dilaksanakan di Kabupaten Konawe Utara sampai saat ini belum ada. Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Utara sampai saat ini masih menunggu proses rekomendasi hasil IP4T ditingkat lebih lanjut. Sementara

pihak kehutanan masih menunggu petunjuk pelaksanaan lebih lanjut atau terbitnya petunjuk teknis bersama pelaksanaan IP4T.

B. Saran

1. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional agar dalam pelaksanaan kegiatan IP4T kawasan hutan selanjutnya dapat menyusun suatu petunjuk pelaksanaan kegiatan IP4T kawasan hutan yang lengkap untuk mengakomodir keadaan yang terjadi di lapangan.
2. Kantor Pertanahan sebagai pelaksana IP4T kawasan hutan di daerah, hendaknya menyusun strategi pelaksanaan yang baik di lapangan, menjalin hubungan komunikasi dan koordinasi serta kerja sama yang baik dengan pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan IP4T kawasan hutan. Hal ini penting dilakukan untuk mengatasi dan mengurangi kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan IP4T dilapangan.
3. Melalui penelitian ini, agar dimasa-masa yang akan datang kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk koordinasi dan bersinergi dengan Kementerian-Kementerian terkait ditingkat pusat dalam rangka menyamakan penafsiran Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan IP4T dalam kawasan hutan. Selanjutnya bisa dibuat dalam bentuk petunjuk pelaksanaan bersama sehingga hasil kegiatan IP4T kawasan hutan yang telah dilaksanakan dapat ditindaklanjuti.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2010. *Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional*. Yogyakarta: STPN.
- Arnoldo dan Chip Fay. 2006. *Memperkokoh Pengelolaan Hutan Indonesia Melalui Pembaruan Penguasaan Tanah*. Bogor: World Agroforestry Centre.
- Azwar, Saifuddin. 2005. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- _____. 2015. *Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Pada Kawasan Hutan*. Direktorat Landreform Deputy Pengaturan dan Penataan Pertanahan.
- _____. 2015. *Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah*. Direktorat Landreform Deputy Pengaturan dan Penataan Pertanahan.
- _____. 2016. *Strategi Nasional Pelaksanaan Reforma Agraria 2016-2019*. Kantor Staf Kepresidenan.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Cetakan I Bandung: Alumi.
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi. 2007. "Penelitian Pelaksanaan Agraria Dalam Rangka Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T)". *Jurnal Ilmia*, Edisi IX Nomor 2 Tahun 2008. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan, Badan Pertanahan Nasional.
- Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Bogor. Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sumardjono, Maria S.W. 2008. *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Wiradi, Gunawan. 2009. *Seluk Beluk Masalah Agraria, Reforma Agraria dan Penelitian Agraria*. Yogyakarta: STPN Press.

Peraturan Perundang-Undangan

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan Agraria dan Sumber Daya Alam.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Petani.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 25 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2015-2019.

Peraturan Bersama 4 (Empat) Menteri Nomor 79 Tahun 2014, PB.3/MENHUT-II/2014, 17.PRT/M/2014,8/SKB/X/2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang berada di dalam Kawasan Hutan.

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor MK 45/PUU-IX/2011 tentang Penetapan Kawasan Hutan.

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor MK 45/PUU-IX/2011 tentang Hutan Adat Bukan Lagi Hutan Negara.

Internet

<https://www.bps.go.id/brs/view/id/1229>, diakses pada tanggal 20 Februari 2017 pukul 20.45 WIB.

<https://konutkab.bps.go.id/>, diakses pada tanggal 29 April 2017 Pukul 15.30 WITA.